



**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG
DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

TESIS



**ALVINA SUWASISWAHYUNI
0806478512**

**Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Magister Kenotariatan
Salemba
Januari 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Alvina Suwasiswahyuni

NPM : 0806478512

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

N a m a : Alvina Suwasiswahyuni

N P M : 0806478512

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : **KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG
DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Surini Ahlan Syarief, SH., MH.

Penguji : Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH.

Penguji : Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina SH., MH.



(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Januari 2012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Alvina Suwasiswahyuni
N P M : 0806478512
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 24 Januari 2012

Yang menyatakan,


(Alvina Suwasiswahyuni)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat, dan karunianya sehingga tesis yang berjudul "KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN" ini dapat selesai tepat pada waktunya yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum universitas Indonesia.

Dalam perjuangan panjang dan suka cita, akhirnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Surini, SH, selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH, selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Indonesia, Ibu Ain, Bapak Sukiman, Bapak Kasir, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal, Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama perkuliahan dan penyusunan tesis.
4. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
5. Bapak Sudhar Indapo, SH, Kepala Seksi Perkawinan Kantor Catatan sipil DKI Jakarta.
6. Seluruh Keluarga, terutama Ibu yang senantiasa mendorong dan menemaniku untuk menyelesaikan seluruh perkuliahan ini.
7. Sahabat-sahabatku yang selalu ada disaat suka dan duka;
8. Teman-teman angkatan 2008 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan;

Depok, Februari 2012

Penulis

ABSTRAK

Nama : Alvina Suwasiswahyuni
NIM : 0806478512
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Perkawinan berbeda agama di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu banyak pasangan berbeda agama yang hendak menikah melakukan pernikahannya di Luar Negeri lalu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia ketika mereka kembali ke Tanah Air. Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan kemudahan bagi para pasangan berbeda agama ini dalam mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan beda agama ini hanya diakui oleh negara bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri, tapi tidak sah menurut Agama. Disini akan di bahas tentang bagaimana keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia dan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan termasuk penelitian kepustakaan, data dan informasi diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum dan juga dari hasil wawancara kepada Kepala Sub Dinas Kantor Catatan Sipil Jakarta. Pada kasus yang akan di bahas disini, pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri hanya untuk memenuhi syarat pada pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga tidak mengatur mengenai tata cara melangsungkan perkawinan beda agama itu sehingga masih mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Undang-Undang Administrasi Kependudukan masih memerlukan penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, beda agama

ABSTRACT

Nama : Alvina Suwasiswahyuni
NIM : 0806478512
Study Program : Master of Notary
Title : The Validity Of Mixed Religious Marriage Held Overseas Based On Law Number 1 Year 1974 On Marriage And Law Number 23 Year 2006 On Population Administration


Marriage of different religions in Indonesia are not regulated in the Marriage Law in force in Indonesia, so many couples of different religions who want to get married are held marriage in other State and listed in the Civil Indonesia when they returned to the country. Population Administration Act provides convenience for couples of different religions to register their marriages at the Registry Office. Recording of interfaith marriage is only recognized by the state that they are properly married couples, but not valid according to religion. Here will be discussed about how the validity of the marriage of different religions in Indonesia and on consideration of the judge in giving the verdict the court before and after the enactment of Law number 23 year 2006 about Population Administration. This study is normative and juridical research including library research, data and information obtained through legal documents and also from interviews to the Head of Sub Office of Civil Registry Office in Jakarta. In a case that will be discussed here, the recording of marriages conducted in foreign countries only to meet the requirements in article 56 of Law on Population Administration, instead of determining whether or not the marriage is legitimate. Population Administration Act does not establish ordinances regulating the marriage of different religions, so it still refers to the Marriage Law. Population Administration Act still requires refinement in order not to conflict with Article 2 of the Marriage Law.

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
Latar belakang masalah.....	1
Pokok Permasalahan.....	4
Tujuan Penelitian.....	4
Metode Penelitian.....	4
Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : PERKAWINAN BERBEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI	
A. Pengertian Umum Perkawinan.....	6
A.1. Tujuan Perkawinan.....	10
A.2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	11
B. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	16
B.1. Konsepsi Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	16
B.2. Perkawinan beda agama di Indonesia.....	20
C. Akibat Hukum dari Perkawinan.....	21
C.1. Hak dan Kewajiban suami istri terhadap hubungan suami istri itu sendiri.....	21
C.2. Hak dan Kewajiban suami istri terhadap anak.....	22
C.3. Hak dan Kewajiban suami istri terhadap harta.....	23
C.4. Hubungan suami istri dengan lingkungan dan masyarakat.....	24
D. Hukum Perkawinan di Singapura.....	24
D.1. Perkawinan beda agama di Singapura.....	25
E. Perbandingan Perkawinan Beda agama di Indonesia dan	

Singapura.....	27
E.1. Persamaan.....	27
E.2. Perbedaan.....	28
F. Lembaga Catatan Sipil di Indonesia.....	30
F.1. Sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia.....	30
F.2. Peranan Kantor Catatan Sipil di Bidang Hukum Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	38
F.3. Peranan Kantor Catatan Sipil dalam Perkawinan Beda Agama.....	39
F.4. Pelaporan Perkawinan Beda Agama yang dilakukan Di Luar Negeri ke Kantor Catatan Sipil.....	41
F.5. Kewenangan Kantor Catatan Sipil Mencatatkan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	42
G. Kewenangan Pencatatan Kantor Catatan Sipil.....	43
H. Pencatatan Perkawinan beda agama yang Dicatatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	46
BAB III : ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI	
A. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	51
A.1. Perkawinan beda agama antara Wong Nelson dengan Debora Riana Mehuli Girsang.....	51
A.1.1. Kasus Posisi.....	51
A.1.2. Analisis.....	52
A.2. Perkawinan beda agama antara Dion Adimufti dengan Sylvia Gunawan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 138/PDT.P/2003/PN.JKT.PST.....	52
A.2.1. Kasus Posisi.....	52
A.2.2. Pertimbangan Hukum.....	53

A.2.3. Putusan Hakim.....	54
A.2.4. Analisis.....	56
B. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 23	
tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	57
B.1. Perkawinan beda agama antara Harry Sudjana	
dengan Imelda Tanamas berdasarkan Penetapan	
Pengadilan Negeri Bogor Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.BGR...	57
B.1.1. Kasus Posisi.....	57
B.1.2. Pertimbangan Hukum.....	57
B.1.3. Putusan Hakim.....	62
B.1.4. Analisis.....	62
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam abad modern saat ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan rasnya saja. Di antara mereka senantiasa terdapat pertalian atau timbal balik. Secara kodrati manusia lahir atas jenis kelamin pria dan wanita. Antara pria dan wanita suatu waktu akan hidup bersama, dalam hal membentuk ikatan suatu keluarga atau yang disebut perkawinan. Perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi terutama sekali pada masyarakat perkotaan yang heterogen.

Di Indonesia terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Dengan adanya berbagai macam agama yang diakui tersebut, maka tidaklah mustahil jika sering terjadi perkawinan beda agama. Pada umumnya, setiap agama melarang terjadinya perkawinan beda agama, karena perkawinan beda agama itu akan dianggap zinah.

Akhir-akhir ini merupakan suatu kenyataan bahwa tidak jarang terjadi seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama saling jatuh cinta dan ingin menjalin hubungan dalam bentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan jalan melakukan perkawinan antar agama. Dalam pelaksanaannya perkawinan antara orang yang berbeda agama sering dihadapkan kepada kesulitan administratif, baik di Kantor Pencatatan Sipil maupun di lingkungan agamanya masing-masing. Solusi yang diambil oleh pasangan-pasangan yang berbeda agama ini adalah melakukan perkawinan antar agama di luar negeri.

Seperti diketahui pada masa penjajah dahulu, pemerintahan kolonial Belanda dengan politik hukumnya membagi penduduk Indonesia berdasarkan atas 3 (tiga) golongan, yaitu Eropa, Golongan Bumi Putera dan Timur Asing. Bagi ketiga golongan penduduk berlaku hukum perdata yang

berbeda dan konsekuensi dalam bidang hukum perkawinannya juga berlaku bermacam-macam peraturan-peraturan perkawinan. Akibat adanya penggolongan penduduk di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku berbagai peraturan perkawinan sebagai berikut :

1. KUHPer (Burgerlijk Wetboek atau BW)
2. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling of de gemengde huwelijken atau GHR)
3. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijken ordonantie voor Christen Indonesia)
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Peraturan Nikah, Talak dan Rujuk.
5. Hukum Adat.

Setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang ini memandang perkawinan tidak dalam hubungan hukum perdata (yuridis), akan tetapi dari sudut hubungan agama (religius) dan Pancasila serta UUD 1945 (filosofis), sehingga tertutup kesempatan bagi pria dan wanita yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Untuk dapat diakui oleh negara suatu perkawinan harus didaftarkan atau dicatatkan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang beragama Islam perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam perkawinan dicatatkan melalui Kantor Catatan Sipil. Untuk dapat dicatatkan, suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan kepercayaannya. Artinya baik KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan suatu perkawinan jika perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena dengan pencatatan ini pasangan suami istri mempunyai bukti sah bahwa hukum

negara secara sah mengakui perkawinan dan segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, kini Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Sekarang pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri.

Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyatakan :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Penjelasan pasal 35 huruf a:

Yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Sedangkan pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Penjelasan pasal 34 ayat (1) dan (2):

- (1) Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan perundangundangan.
- (2) Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

B. Pokok Permasalahan

Sehubungan dengan semakin maraknya perkawinan beda agama, maka penulis akan membahas pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pencatatan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan pengadilan terhadap Perkawinan beda agama sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perkawinan beda agama.
- b. Untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilangsungkan jika perkawinan tersebut antar agama yang berbeda.
- c. Untuk mengetahui apakah Kantor Catatan Sipil berwenang untuk mencatatkan Perkawinan beda agama tersebut.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian analisis yuridis. Data dan informasi diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum. Selain data dan informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen.

Bahan-bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan catatan sipil di bidang

pencatatan perkawinan beda agama.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang isinya menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, indeks, dan lain-lain.

E. Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:


Bab I : Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan, alasan mengapa penelitian dilakukan, dan hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Bab I juga memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini akan diuraikan sedikit tentang perkembangan peraturan perkawinan beda agama di Indonesia, pengertian perkawinan, syarat-syarat melakukan perkawinan, perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di Luar negeri, peranan Catatan Sipil dalam bidang hukum perkawinan, serta peranan catatan sipil pada perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga tentang akibat hukum terhadap hubungan suami istri, harta dan anak.

Bab III : Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis penulis atas Perkawinan beda agama yang dilakukan di Luar Negeri, Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 138/PDT.P/2003/PN. JKT. PST
dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 111/Pdt.P/2007/PN.BGR.

Bab IV : Penutup. Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam karya tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan masalah pencatatan perkawinan beda agama.



BAB II

PERKAWINAN BERBEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI

A. Pengertian Umum Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang adalah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Prof. R. Sardjono, S.H., *“Ikatan lahir”* berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian *“ikatan lahir bathin”* dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan¹.

Prof. DR. Wirjono Projodikoro, S.H., berpendapat bahwa:

“Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.

Paul Scholten, berpendapat bahwa :

“Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh Negara”.

Prof. Mr. Subekti, mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan di antara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi².

¹ R.Sardjono, *“Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, (Diedarkan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta), hal.6.

² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, cct*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat 1986), hal.16-20

Sebelum adanya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia aneka ragam sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama Islam itu sendiri.
- b. Bagi orang-orang Indonesia lainnya, berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (S. 1933 No. 74)
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan: *“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanyalah boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”*

Akan tetapi, pasal 3 ayat 1 tersebut diperlunak dengan pasal 3 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa : *“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki untuk pihak-pihak yang bersangkutan.”* Izin pengadilan tersebut dapat diberikan apabila terpenuhinya keadaan-keadaan yang disebutkan oleh pasal 4 ayat 2 yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami terbuka.”

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, tercapailah unifikasi di bidang hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa memandang keturunan ataupun agama. Sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional, Undang-Undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Di samping itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan juga sekaligus telah meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), secara alamiah mempunyai daya tarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama, atau dapat dikatakan mempunyai keinginan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin yang bertujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Dengan sifat dan fungsi keluarga tersebut, maka wajar apabila keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang terpenting, yang mula-mula dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan beserta anak-anaknya. Pada dasarnya keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mencantumkan beberapa prinsip perkawinan, antara lain :

1. Tujuan perkawinan Adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mereka dapat mengembangkan kepribadiaannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Sahnya suatu perkawinan adalah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa lainnya dalam kehidupan seseorang, seperti misalnya kelahiran dan kematian yang kesemuanya dinyatakan dalam bentuk surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil.
3. Menganut asas monogami yaitu seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri yang sah, begitupun sebaliknya. Akan tetapi apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan dan hukum serta agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian asas monogami dapat dikesampingkan atau dengan kata lain orang tersebut boleh melakukan poligami yang hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Mereka yang melangsungkan perkawinan harus telah “matang” jiwa raganya untuk tujuan suatu perkawinan, sehingga nantinya tidak akan mengalami suatu perceraian yang sama sekali tidak diinginkan oleh undang-undang. Karena itu, undang-undang Perkawinan ini melarang perkawinan di bawah umur, laki-laki

baru dapat kawin pada usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan wanita sekurang-kurangnya 16 tahun.

5. Karena tujuan perkawinan tersebut, maka undang-undang menganut prinsip mempersukar terjadinya suatu perceraian, kecuali ada alasan-alasan yang tertentu dan harus dilaksanakan oleh pengadilan.
6. Demikian pula hak dan kewajiban atau hak dan kedudukan suami isteri adalah sama dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan bersama oleh keduanya.
7. Di negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian seseorang, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir saja, tetapi juga ada unsur batin di mana tujuannya untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia serta pemeliharaan anak-anaknya serta pendidikannya.

Menurut Prof. Hazairin, SH. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “Bhineka Tunggal Ika” yang dicantumkan dalam lambang negara Republik Indonesia, selain sungguh mematuhi falsafat Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya ia merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Lagipula unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman³.

A.1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup, dan tidak boleh berakhir begitu saja. Dalam pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama dalam Pancasila sehingga tujuan perkawinan yang diinginkan

³ Prof. Hazairin, SH., Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Jakarta, 1975, Hal. 5

dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan dari perkawinan itu tidak hanya dilihat dari segi lahiriyahnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertalian bathin antara suami dan isteri guna membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terkandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spirituiil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal pula, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain daripada kematian. Masih dalam rumusan tujuan perkawinan itu, kita juga mendapat pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan pada Ketuhana n Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang mendapatkan realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Drs. C. S. T. Kansil, SH adalah :

“Membentuk keluarga bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.”

Dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang mendapatkan realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara⁴. Di dalam pembentukan keluarga yang bahagia itu sangatlah erat hubungannya dengan keturunan, dimana di dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya akan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan utama perkawinan menurut perundangan adalah kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).

A.2. Syarat Sahnya Perkawinan

⁴ Asmin, *Op.cit.*, hal.20-21.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 adalah⁵

- a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (pasal 6 ayat (1)).
Persetujuan artinya tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai pria maupun calon mempelai pria tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, persetujuan ini dimaksudkan agar suami istri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Selain itu sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kata "atas persetujuan calon mempelai" di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 berbeda dari kata "adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri" yang disebut dalam pasal 28 KUHPdata.⁶ Kata persetujuan dimaksud berarti orang tua/wali atau keluarga/kerabat tidak boleh memaksa anak/kemenakan mereka untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya atau belum bersedia untuk kawin, hal ini berarti calon suami istri tersebut masih berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua/kerabatnya.⁷ Lain halnya dengan "adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri", ini berarti mereka yang akan melakukan perkawinan itu bebas menyatakan persetujuannya untuk melakukan perkawinan dalam hal ini mereka terlepas dari pengaruh kekuasaan orang tua/kerabatnya.⁸
- b. Batas umur untuk melakukan perkawinan untuk calon suami harus sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon istri harus sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat (1)). Jika umur kedua calon mempelai dibawah ketentuan batas umur, maka untuk melangsungkan perkawinan harus meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk (pasal 7 ayat (2)).
- c. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali (pasal 6 ayat (2)). Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai

⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, psl. 6 dan 7.

⁶ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mandar Maju, 1990), hal. 45.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan adalah pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan wanita yang telah mencapai umur 16 tahun.

Adanya syarat-syarat ini tidak mengurangi pentingnya unsur keagamaan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 6 ayat (6)⁹ Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Undang-Undang Perkawinan ini juga mengatur syarat materil maupun formil untuk sahnya suatu perkawinan. Syarat materiil adalah syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan ada yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja (khusus). Sedangkan syarat formil menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.

a. Syarat-syarat materil yang berlaku umum

Syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah :

- 1) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat(1)).
- 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4);
- 4) Mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975:
 - a) 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian;
 - b) 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian dan ia masih datang bulan;
 - c) 90 hari, bila putus karena perceraian tapi tidak datang bulan;
 - d) Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil;
 - e) Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin;

⁹ Indonesia (a), *op. cit.*, psl. 6 ayat (6).

f) Perhitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian, dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian.

b. Syarat-syarat materil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut¹⁰:

1. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping;
- c. Berhubungan semenda;
- d. Berhubungan susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunya hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. (Pasal 8);
- g. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. (pasal 9);
- h. Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (pasal 10).

2. Mendapat ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum berumur/ berusia 21 tahun. Bila salah satu orang tua telah meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup. Bila sudah tidak ada keduanya, izin dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas; atau bisa juga ijin dari Pengadilan, bila orang-orang tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya (pasal 6 ayat 2-5).

Mengenai syarat “persetujuan kedua calon mempelai” dan syarat harus adanya “ijin kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun” sebagaimana diatur oleh pasal 6, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi syarat perkawinan yang diatur dalam pasal

¹⁰ Asmin, *Op.cit.*, hal.23-24

6 itu berlaku sebagai “lex generalis” terhadap syarat perkawinan menurut hukum agama sebagai “lex spesialis”- nya.

c. Syarat-syarat Formil

Syarat ini meliputi¹¹ :

1) Pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;

- Pemberitahuan hendak melangsung perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama istri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin (pasal 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975).

2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;

- Pengumuman-pengumuman tentang hendak dilangsungkannya dilakukan suatu perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan, apabila ia telah cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat. Pengumuman memuat data pribadi calon serta hari tanggal jam dan tempat akan dilangsungkannya perkawinan tersebut (pasal 8 jo pasal 6,7,7, dan 9 PP No.9/1975).

3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing;

- Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman perkawinan dilaksanakan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum agama, dan kepercayaan masing-masing dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 10 PP No.9/1975).

4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

- Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut

¹¹ Asmin, *Op.cit.*, hal.24

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, yaitu pada saat Akte Perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan (wali nikah bagi yang beragama Islam). Dengan penandatanganan akta perkawinan ini, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal 11 PP No.9/1975).

- Bagi pihak yang mengadakan suatu perjanjian kawin, wajib memberitahukan kepada pegawai pencatat agar perjanjian perkawinan berlaku bagi kedua belah pihak dan pihak lain yang berkepentingan.

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B.1. Konsepsi Perkawinan Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional serta kepastian hukum dimana Undang-Undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian untuk mendapatkan haknya. Selain itu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga mengandung ide pembaharuan dan menampung aspirasi emansipasi.

Pengertian perkawinan diatur pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu¹² Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dari definisi tersebut dapat ditarik lima unsur sebagai berikut¹³:

- a. Ikatan lahir batin. Maksudnya adalah ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal. Ikatan batin merupakan

¹² Indonesia (a), *op. cit.*, psl. 1.

¹³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *op. cit.*, hal 44.

hubungan yang tidak formal, ikatan batin tidak tampak nyata dan hanya dapat dirasakan pihak-pihak dalam perkawinan. Ikatan batin dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini perlu adanya usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sesuai yang diajarkan oleh agama yang dianut masing-masing pihak. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir tapi juga menyangkut unsur batin yang dalam dan luhur.

- b. Antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita. Jadi undang-undang perkawinan tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis. Disini juga terkandung asas monogami namun asas monogami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah asas monogami relatif, bukan asas monogami mutlak seperti yang terdapat pada KUHPerdara
- c. Sebagai suami istri. Ikatan seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai ikatan suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pertama, suatu perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua, perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan disini bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan tetapi pencatatan tersebut adalah tindakan administratif dan sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kematian dan kelahiran.
- d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali seseorang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang sebelumnya yaitu KUHPerdara hanya memandang perkawinan dari segi hubungan keperdataannya

saja. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memandang perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peran an penting dalam suatu perkawinan.

Sayuti Thalib berpandangan bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 melihat perkawinan dari tiga segi pandangan¹⁴

- a. Perkawinan dilihat dari segi hukum. Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu dan adanya cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya.
- b. Segi sosial suatu perkawinan. Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
- c. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Melalui unsur-unsur yang diuraikan dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan juga pandangan Sajuti Thalib tadi dapat disimpulkan bahwa konsep perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 berbeda dengan konsep perkawinan menurut KUHPerdara. Undang-undang perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan melainkan juga suatu ikatan suci yang didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan yang Maha Esa di atas segala-galanya.¹⁵

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1985), hal. 47. ³³

¹⁵ H. Hilman Hadikusuma, op. cit., hal. 7.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Dari ketentuan tersebut dapat juga disimpulkan juga apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

Selain keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting. Perintah pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai bukti adanya perkawinan dan penting bagi akibat hukum dari perkawinan misalnya mengenai status anak dan harta bersama. Pencatatan perkawinan memang bukan unsur yang menentukan keabsahan perkawinan namun sangat penting dilakukan agar perkawinan semakin mempunyai kekuatan hukum.

Penjelasan umum sub 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan mengenai asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang pada pokoknya adalah ¹⁶

- a. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menampung unsur keagamaan dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat.
- b. Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- c. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat administrasi dengan jalan pencatatan yang ditentukan oleh undang-undang artinya sebagai akte resmi yang termuat dalam daftar catatan pemerintahan.
- d. Adanya asas monogami akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan akan tetapi untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang.
- e. Perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang matang jiwa raganya.

¹⁶ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *op. cit.*, hal 43.

- f. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan.

B.2. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Indonesia adalah negara yang dikenal dalam kemajemukannya baik dalam budaya, adat istiadat, bahasa, maupun agama. Agama yang diakui dan dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu. Bahkan saat ini mulai berkembang agama Konghucu yang banyak dianut etnis cina. Kebebasan beragama di Indonesia juga dijamin dalam konstitusi tepatnya pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Agama menjadi salah satu elemen penguat solidaritas, penegas identitas dan menjadi pedoman sistem perilaku yang berlangsung di tengah masyarakat yakni tidak hanya dalam hal peribadatnya yang beragam tetapi juga menyangkut masalah tata pergaulan, perkawinan, berkeluarga, sosial kemasyarakatan dan seterusnya.¹⁷ Maka dari itu kedudukan agama khususnya di Indonesia menjadi sangat penting untuk dibina dan dilestarikan keberadaannya¹⁸ Salah satu sorotan utama dalam sistem pergaulan di masyarakat terkait dengan keberadaan agama adalah tentang perkawinan antar umat beragama atau dikenal dengan istilah perkawinan beda agama.

Secara umum perkawinan beda agama dapat diartikan perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang calon suami istri yang berbeda agama atau keyakinannya pada saat melangsungkan perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 hukum perkawinan yang sebelumnya beragam dan didasarkan pada golongan penduduk berubah menjadi unifikasi dan berlaku secara nasional bagi seluruh golongan penduduk yang ada. Perubahan mendasar yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 adalah dianutnya sistem perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dengan keanekaragaman agama yang dianut serta aliran kepercayaan yang cukup banyak di Indonesia, terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan. Perkawinan beda agama ini tidak selalu mudah dilakukan karena terdapat banyak perbedaan dalam konstruksi dan sistem hukum yang dimiliki masing-masing agama. Misalnya dalam ketentuan agama Islam mengenai hukum perkawinan

¹⁷ Rusmin Tumanggor *et. al.*, *Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyarakat Jakarta* (Jakarta: LEMLIT UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hal. 2.

¹⁸ *Ibid.*

sangat ketat, sehingga peluang terjadinya perkawinan beda agama terhitung sangat kecil. Namun ada agama lain yang memiliki ketentuan-ketentuan yang cukup longgar berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas dan eksplisit menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Hal ini disebabkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzingsregel*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing karena itu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara langsung.¹⁹ Akibatnya para penegak hukum di badan peradilan maupun lembaga pencatat perkawinan sering tidak konsisten dalam menyelesaikan masalah perkawinan beda agama ini. Bahkan antara seorang Hakim dan Hakim lainnya sekalipun bersumber dan berdalil pada ketentuan hukum yang sama namun tetap dapat menghasilkan penetapan yang berbeda terlebih ketika Hakim yang memeriksa sengketa perizinan atau perkara terkait perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran agama serta hukum yang berbeda-beda pula.²⁰ Perbedaan pandangan diantara para Hakim tersebut sangat tergantung pula pada lingkungan, latar belakang, dan keyakinan agama atau kepercayaan yang dominan mempengaruhi mereka masing-masing.²¹

C. Akibat Hukum Dari Perkawinan

Akibat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan adanya²² :

1. Hubungan antara suami isteri itu sendiri
2. Hubungan hukum suami istri terhadap anak
3. Hubungan hukum suami istri terhadap harta
4. Hubungan hukum suami istri terhadap lingkungan atau masyarakat

C.1. Hak dan kewajiban suami istri terhadap hubungan suami istri itu sendiri

¹⁹ Sudargo Gautama (a), *Hukum Antar Golongan* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hal. 12.

²⁰ Rusmin Tumanggor *et. al.*, *loc.cit.*

²¹ *Ibid.*

²² Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 81.

Dengan dilangsungkannya pernikahan akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri, seperti yang diatur dalam pasal 30-34 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Menegakkan rumah tangga, yaitu berusaha menciptakan rumah tangga yang utuh. Hal ini penting untuk membentuk keluarga yang harmonis, sehingga tingkah laku suami istri tersebut dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan masyarakat sekelilingnya.
- b. Suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, jadi istri cakap melakukan tindakan hukum sendiri, tidak perlu mendapat izin dari suami, sehingga sifat hubungan hukum antara suami istri adalah bersifat individual.
- c. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal dan istri harus ikut suami (pasal 32 ayat (1)). Untuk membentuk keluarga harmonis maka suami istri harus tinggal bersama-sama dalam satu rumah, hal tersebut penting untuk saling membina anak-anak yang telah dilahirkan. Dan menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan keretakan keluarga.
- d. Saling mencintai, saling menghormati (pasal 33), untuk menjamin keutuhan keluarga dalam mendidik anak-anaknya.
- e. Suami wajib melindungi istri, memenuhi segala keperluan hidupnya (pasal 34). Pemenuhan keperluan hidup ini harus sesuai dengan kemampuan suami, dalam hal ini berarti suami bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah hidup keluarga.

C.2. Hak dan kewajiban suami istri terhadap anak

Diatur dalam bab X pasal 45 – 49 dimana hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik antara orang tua terhadap anak pada satu pihak serta hak dan kewajiban anak pada orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu terbatas sampai si anak menjadi dewasa. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (pasal 45). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Sebaliknya, jika si anak telah dewasa, ia wajib memelihara kedua orang tuanya menurut kemampuannya (Pasal 46).

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (pasal47). Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki (pasal 48).

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Alasan ini ditafsirkan sedemikian rupa sehingga meliputi ketidakmampuan atau sama sekali tidak mungkin melaksanakan kewajiban karena telah dijatuhi hukuman pidana yang disebabkan karena suatu kejahatan.
- b. Orang tua berkelakuan buruk sekali. Meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang harus memberikan contoh teladan terutama dalam pembentukan mental dan spiritual serta perkembangan jiwa dari anak tersebut, juga termasuk didalamnya perlakuan yang buruk terhadap jasmani si anak.
- c. Orang tua sakit karena uzur atau sakit saraf.
- d. Orang tua berpergian untuk jangka waktu yang tidak diketahui kapan kembalinya dan kepergiannya itu pun tanpa meninggalkan atau memberitahukan kemana tujuan kepergiannya itu.

Meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (pasal 49).

C.3. Hak dan kewajiban suami istri terhadap harta

Pengertian harta perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat individual, hal ini disebabkan karena kedudukan istri dengan suami adalah seimbang, walaupun sudah berstatus sebagai istri, seorang perempuan tetap cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga istri mempunyai hak sepenuhnya atas harta benda kekayaan sendiri. Jadi harta yang timbul selama perkawinan tidak termasuk harta yang dibawa masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.

Harta benda perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua macam (pasal 35), yaitu :

- a. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama yang dikuasai bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama ini, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak artinya suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari istri begitu pula istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari suami. Apabila para pihak perkawinannya putus karena perceraian maka mengenai harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (pasal 37 dan penjelasannya).

C.4. Hubungan suami istri dengan lingkungan dan masyarakat

Dengan adanya perkawinan maka terjadi hak dan kewajiban suami istri disatu pihak dengan lingkungan atau masyarakat di pihak lain berupa :

- a. Suami wajib melindungi istri sesuai kemampuan masing-masing. Apabila suami melalaikan kewajiban maka istri dapat mengadukan ke Pengadilan.
- b. Harta bersama suami istri menjadi jaminan atas utang piutang suami istri
- c. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

D. Hukum Perkawinan di Singapura

Dalam hal ini penulis memilih hukum perkawinan di Singapura, karena maraknya Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama di Negara tetangga kita, Singapura.

Singapura menganut sistem Common Law Inggris yang sama dengan negara-negara tetangganya seperti Malaysia, India, Brunei dan Myanmar, namun secara spesifik pengaturan dan penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan setiap Negara. Sistem common law di Singapura mengandung perbedaan yang material dengan system hukum di beberapa negara Asia lainnya yang telah

dipengaruhi oleh tradisi system civil law, seperti RRC, Vietnam dan Thailand atau Negara-negara yang system hukumnya merupakan campuran dari sistem civil law dan common law, misalnya Filipina. Undang-Undang tentang Penerapan Hukum Inggris (The Application of the English Law Act) menetapkan bahwa common law Inggris, termasuk prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang keadilan sepanjang masih menjadi bagian dari hukum Singapura sebelum 12 November 1993, akan tetap menjadi bagian dari hukum Singapura.²³ Dalam keluarga hukum Common Law, yang merupakan sumber hukum utama adalah Yurisprudensi.²⁴

Sistem common law juga berpengaruh terhadap system hukum perkawinan di Singapura. Hukum perkawinan di Singapura ada semenjak ditetapkannya Women's Charter pada tahun 1961 sebagai hukum perkawinan bagi seluruh warga di Singapura selain Muslim. Di negara tersebut berkembang dan menetap berbagai suku bangsa yang memiliki sistem perkawinan yang berbeda-beda. Dan bagi para warga muslim tunduk pada Muslim Marriages Act (1966) yang di atur oleh Administration of Muslim Law Act (AMLA).²⁵

D.1. Perkawinan Beda Agama di Singapura

Perkawinan beda agama di Indonesia masih belum begitu dapat diterima oleh masyarakat Indonesia meskipun telah ada aturan yang dapat menjadikan perkawinan beda agama itu sah dimata hukum Negara. Meskipun kini telah ada Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan pasal 35 yang mampu mengesahkan perkawinan beda agama, namun para pasangan beda agama masih sering mendapat sanksi sosial, seperti dikucilkan dan sebagainya.

Berbeda dengan masyarakat di Singapura yang tidak terlalu mempermasalahkan satu sama lainnya yang melakukan perkawinan beda agama. Hal ini dapat dimungkinkan karena tingkat kemajuan suatu negara juga berpengaruh terhadap individualisme masyarakatnya.

Perkawinan beda agama selalu menjadi permasalahan yang cukup pelik untuk diselesaikan dan membutuhkan perhatian yang ekstra hati-hati. Permasalahan sering timbul ketika seorang non Muslim ingin menikah dengan seorang Muslim. Apakah mereka akan tunduk pada Undang-Undang Perkawinan Sipil di Singapura (Women's

²³ Singapore Law <http://www.singaporelaw.sg/content/LegalSyst1.html>.

²⁴ Ibid

²⁵ Matrimonial Law of Singapore. Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/matrimonial_law_of_singapore_wikipedia.

Charter) atau dengan Hukum Islam (Muslim Marriage Act). Diantara pengaturan tersebut, Administration of Muslim Law Act dan hukum Islam tidak mengakomodasikan perkawinan beda agama. Meskipun terdapat beberapa fatwa mengenai hal tersebut, namun dalam AMLA tidak dicantumkan. Sedangkan Women's Charter tidak melarang seorang Muslim menikah dengan non Muslim. Oleh karena itu ketika calon suami dan calon istri berbeda agama maka jalan yang mereka pilih biasanya untuk mengesahkan perkawinan mereka lakukan di Registry of Marriages.²⁶ Artinya tunduk pada Women's Charter.

1.1. Syarat sah nya perkawinan menurut Women's Charter

Berdasarkan Women's Charter syarat-syarat sah nya perkawinan di Singapura terdiri dari :

1. Perkawinan Monogami

Prinsip yang dianut oleh Women's Charter adalah perkawinan monogami, seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu orang wanita dan hanya satu kali dalam waktu yang bersamaan, begitu pula sebaliknya (Part III section 4).

2. Usia telah mencapai 18 tahun atau lebih

Kedewasaan merupakan ukuran seseorang untuk dapat melakukan tindakan hukum, begitu pula dengan perkawinan yang erat kaitannya dengan perubahan status seseorang. Women's Charter mengatur bahwa batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan adalah 18 tahun keatas (section 9).

3. Kekerabatan hubungan darah yang terlalu dekat

4. Calon pengantin adalah seorang pria dan wanita

Women's Charter melarang adanya perkawinan antar sesama jenis di Singapura (section 12). Calon pengantin pria dan wanita pada saat pengesahan perkawinan (solemnisation day) harus membawa tanda identitas diri seperti NRIC bagi Warga Negara Singapura ataupun Permanent Resident. Sementara bagi Warga Negara Asing yang ingin menumpang menikah di Singapura dapat menunjukkan identitasnya dengan menggunakan paspor. Proses pengesahan perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi yang juga pada saat itu harus dapat menunjukkan tanda identitas dirinya dan haruslah orang yang sudah dianggap dewasa.

²⁶ Islam in Singapore, http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Singapore

1.2. Perkawinan beda agama menurut Women's Charter

Section 3(4) Women's Charter mengatakan bahwa :

No marriage between persons who are Muslims shall be solemnized or registered under this act.

Women's Charter bersifat terbuka, artinya semua perkawinan dikategorikan sebagai pernikahan sipil (civil marriage).

Tidak ada perkawinan antara dua orang Muslim yang dapat disahkan atau didaftarkan perkawinannya dibawah aturan undang-undang ini. Jadi pasal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika sepasang calon suami istri keduanya merupakan Muslim maka tidak diperkenankan mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya dengan Women's Charter. Singapura memfasilitasi perkawinan antara seorang muslim dengan sorang non muslim dalam Women's Charter. Jadi perkawinan antara dua orang dimana salah satunya adalah Muslim atau perkawinan beda agama lainnya, maka keduanya dapat mengesahkan perkawinan mereka melalui Register of Marriages yang artinya dapat tunduk pada Women's Charter.

Penggolongan pencatatan perkawinan beda agama kedalam Women's Charter merupakan suatu pilihan hukum. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan interpersonal conflicts yang ada, seperti masalah pendapat seorang muslim laki-laki boleh menikahi wanita non muslim akan tetapi Administration Law Act hanya memperbolehkan perkawinan sesama umat muslim, keadaan seperti ini bagaimanapun harus diatasi karena perkawinan beda agama pada prakteknya tetap saja berlangsung dan harus diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu pasangan beda agama yang tunduk pada Women's Charter juga harus metaati segala persyaratan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang tersebut.

E. Perbandingan Perkawinan Beda agama di Indonesia dan Singapura

Hukum Perkawinan Indonesia dan Singapura memiliki persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, sebagai berikut :

E.1. Persamaan

1. Kata sepakat

Hukum perkawinan baik di Indonesia maupun di Singapura sama-sama mempunyai syarat yaitu kesepakatan antara calon pengantin pria dengan pengantin

wanita sebagai bentuk suatu ikatan dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kata sepakat ini dibuktikan dengan mengajukan permohonan untuk pengesahan ke Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama di Indonesia, ataupun ke Registry of Marriage (ROM) dan Registry of Moslem Marriage (ROMM) di Singapura yang dilakukan oleh kedua belah pihak calon pengantin.

2. Mempelai terdiri dari seorang pria dan seorang wanita

Baik di Indonesia maupun di Singapura, setiap pasangan yang akan mengesahkan perkawinan mereka haruslah terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan sesama jenis tidak dibenarkan di Indonesia mengingat pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan mempunyai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita...”. Begitu pula dengan hukum perkawinan di Singapura yang secara tegas melarang perkawinan sesama jenis dalam Undang-Undang baik dalam Women’s Charter (Section 12(1)) maupun Muslim Law Act. Pengaturan mengenai pria dan wanita menjadi sangat penting dalam menyikapi perkembangan jaman yang kian marak dengan perkawinan sesama jenis.

3. Larangan perkawinan dengan derajat tertentu

Perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak biologis yang kurang baik bagi keturunan. Baik di Indonesia maupun Singapura perkawinan dengan derajat tertentu dilarang oleh agama manapun. Baik itu garis lurus keatas dan kebawah maupun menyamping dan semenda. Berbeda dengan orang-orang India yang mengadopsi hukum Hindu, mereka diperbolehkan menikah antara seorang paman dengan keponakannya sendiri. Oleh sebab itu di Singapura perkawinan semacam ini menjadi pengecualian dalam Women’s Charter (Section 10 (2)).

4. Batasan usia

Meskipun batasan usia di tiap-tiap negara ataupun tiap-tiap peraturan berbeda-beda, tetapi semuanya menetapkan batasan usia minimal bagi calon pasangan suami istri. Sehingga setiap orang yang ingin menikah dapat memperhatikan kecakapannya dari segi kedewasaannya.

5. Unsur keagamaan

Indonesia dan Singapura sama-sama mempertimbangkan unsur keagamaan dalam mengatur hukum perkawinannya.

E2. Perbedaan

Di Indonesia

1. Asas Monogami Terbuka

Indonesia menganut asas monogami terbuka. Artinya perkawinan pada dasarnya adalah monogami, namun pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 membuka kemungkinan seorang laki-laki dapat memiliki istri lebih dari seorang asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.

2. Batasan Usia

Batasan usia untuk menikah di Indonesia adalah 18 tahun bagi calon pengantin pria dan 15 tahun bagi calon pengantin wanita berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, batas usia minimal adalah 19 tahun bagi calon pengantin pria dan 16 tahun bagi calon pengantin wanita.

3. Unsur keagamaan

Undang-Undang Perkawinan Indonesia mempertimbangkan unsur-unsur keagamaan, oleh sebab itu tidak diatur mengenai perkawinan beda agama. Misalnya menurut agama Islam, harus adanya izin orang tua dari calon mempelai wanita, hal ini untuk melindungi wanita muslim dari perkawinan beda agama.

Di Singapura

1. Asas Monogami

Singapura menganut asas monogami mutlak untuk non muslim berdasarkan Women's Charter. Sedangkan bagi muslim berdasarkan Moslem Law Act berlaku asas monogamy terbuka seperti asas yang berlaku di Indonesia dimana seorang pria dapat memiliki istri lebih dari satu orang dengan syarat harus dengan persetujuan hakim agama atau wali dari pengantin wanita yang akan dinikahi.

2. Batasan Usia

Untuk melangsungkan perkawinan di Singapura berdasarkan Women's Charter disyaratkan telah berusia 18 tahun atau lebih. Bagi yang berusia dibawah 18 tahun boleh melangsungkan perkawinan asalkan mereka adalah duda ataupun janda dan dapat membuktikan bahwa perkawinan sebelumnya telah berakhir dan sah menurut hukum. Sementara dalam Moslem Law Act juga mensyaratkan 18 tahun, jika berusia di bawah 18 tahun maka harus mendapat persetujuan dari wali untuk melangsungkan perkawinan.

3. Unsur Keagamaan

Sistem hukum perkawinan di Singapura dibagi menjadi dua, bagi penganut agama Islam diatur dalam Administration of Moslem Law Act dan non Islam diatur dalam Women's Charter. Pembagian tersebut merupakan salah satu bentuk penghormatan bagi agama Islam untuk mengatur umatnya menaati ajaran agamanya. Sementara lainnya diatur oleh hukum nasional yaitu Women's Charter. Walaupun begitu, Singapura tidak melarang adanya perkawinan beda agama, karena perkawinan beda agama tersebut akan tunduk pada Women's Charter dan tidak mensyaratkan harus mendapat izin orang tua seperti yang berlaku di Indonesia.

F. Lembaga Catatan Sipil di Indonesia

F. 1. Sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia

Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia saat ini merupakan kelanjutan peralihan dari lembaga Burgerlijke Stand yang berasal dari Belanda dan diberlakukan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Burgerlijke Stand merupakan lembaga yang diadakan oleh penguasa yang dimaksudkan untuk membukukan peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian selengkap mungkin sehingga dapat memberikan kepastian hukum.²⁷ Setiap peristiwa dicatatkan sebagai bukti bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan bukti pencatatan tersebut dapat digunakan baik bagi yang berkepentingan maupun pihak ketiga pada setiap saat.

Burgerlijke Stand yang ada di Belanda sebenarnya berasal dari Perancis. Seperti kita ketahui Belanda dahulu pernah menjadi daerah jajahan Perancis. Di Perancis sendiri sebelumnya telah ada daftar-daftar mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian namun daftar-daftar tersebut dikerjakan oleh pendeta. Sejak dibentuknya Undang-Undang tanggal 20 September 1772, Pemerintah Kota Praja ditugaskan melakukan pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian warga Kota Praja sedangkan badan maupun orang lain dilarang melakukan pekerjaan itu.²⁸ Dengan demikian pelaksanaan Catatan Sipil diambil alih pelaksanaannya dari pendeta ke Pemerintah.

Kemudian Lembaga Catatan Sipil ini diterapkan di Belanda dan wilayah-wilayah jajahannya termasuk Hindia Belanda. Di Batavia pelaksanaan Catatan Sipil

²⁷ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 15.

²⁸ *Ibid.*

telah dilakukan sejak tahun 1820. Hal ini dibuktikan dengan arsip yang tersimpan di Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pada waktu itu pelaksanaan catatan sipil hanya dilakukan bagi golongan penduduk tertentu saja khususnya bagi golongan Eropa. Hal ini tidak lepas dari adanya penggolongan penduduk pada waktu itu yang menyebabkan berlakunya hukum yang berbeda bagi tiap golongan penduduk.

Pembagian penduduk ke dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi (Indonesia Asli) diatur dalam pasal 163 Indische Reglement yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:²⁹

- a. Apabila peraturan-peraturan dari Undang-undang ini, dari peraturan umum dan peraturan-peraturan lain, reglemen-reglemen, peraturan-peraturan polisi dan peraturan-peraturan administrasi membedakan antar golongan Eropa, Indonesia, dan Timur Asing, untuk mereka berlaku peraturan-peraturan berikut:
- b. Pada peraturan-peraturan golongan Eropa tunduk:
 1. Semua orang Belanda. Semua orang yang tidak termasuk kedalam golongan nomor 1 namun berasal dari Eropa.
 2. Semua orang Jepang dan semua orang yang tidak termasuk golongan nomor 1 dan 2 namun di negeri asalnya berlaku hukum keluarga yang dalam pokoknya berdasar pada asas-asas yang sama dengan asas-asas Belanda.
 3. Anak-anak yang sah atau diakui secara sah menurut Undang-undang, yang dilahirkan di Indonesia dan turun-temurun lanjutan dari orang-orang yang termasuk dalam golongan nomor 2 dan 3.
- c. Pada peraturan-peraturan untuk golongan Indonesia tunduk kecuali kedudukan hukum dari golongan Indonesia Nasrani yang ditetapkan dengan ordonansi semua orang yang termasuk dalam golongan Indonesia Asli di Indonesia dan tidak telah masuk dalam golongan penduduk lain dari golongan Indonesia Asli dan sekarang telah mempersatukan diri dengan golongan Indonesia Asli.
- d. Pada peraturan-peraturan untuk golongan Timur Asing tunduk kecuali mereka yang beragama Nasrani yang akan ditetapkan dengan ordonansi, semua orang yang tak termasuk golongan yang dimaksudkan oleh nomor 2 atau 3 dari pasal ini.
- e. Gubernur Jenderal berhak selaras dengan "Read van Indonesie" untuk menyatakan peraturan- peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa juga berlaku bagi orang,

²⁹ H. Soekarno, Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil (Jakarta: CV. Coriena, 1985), hal. 53.

untuk siapa sebetulnya peraturan-peraturan itu tidak berlaku. Pernyataan berlaku tersebut berlaku dengan sendirinya untuk anak-anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan yang dilahirkan setelah itu serta turunan-turunan lanjutan dari yang bersangkutan.

- f. Setiap orang dapat minta ditetapkan oleh Hakim menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh ordonansi, dalam golongan penduduk mana ia termasuk.

Sedangkan pedoman politik bagi Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 IS yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata dan Hukum Dagang (begitu pula hukum Pidana serta Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata) harus dikodifikasikan yakni diletakkan dalam Kitab Undang-undang.
- b. Untuk golongan bangsa Eropa dianut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda (asas konkordansi).
- c. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya maka peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dapat berlaku bagi mereka baik seluruhnya, dengan perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama. Untuk itu aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka harus diindahkan dan penyimpangan boleh diadakan jika diminta untuk kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat.
- d. Bangsa Indonesia asli dan bangsa Timur Asing sepanjang belum ditentukan lain di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa dibolehkan menundukkan diri (onderwerpen) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukkan diri ini boleh dilakukan secara umum maupun dalam perbuatan tertentu saja.
- e. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam Undang-undang, bagi mereka tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka yaitu hukum adat.

Hal penundukkan diri diperjelas dengan adanya dari Staatsblad 1917 No.12 mengenai kemungkinan menundukkan diri pada hukum Eropa, dalam hal ini ada empat macam penundukkan diri yaitu :³⁰

- a. Penundukkan pada seluruh hukum perdata Eropa.
- b. Penundukkan diri pada sebagian hukum perdata Eropa.

³⁰ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, op. cit., hal. 18

- c. Penundukkan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu.
- d. Penundukkan secara diam-diam yaitu menurut Pasal 29 yang berbunyi "jika seorang Bangsa Indonesia Asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukumnya sendiri, maka ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa".

Sejalan dengan penggolongan penduduk diatas maka pelaksanaan Catatan Sipil ditetapkan dalam reglemen-reglemen sebagai berikut³¹

- a. Reglemen Catatan Sipil untuk golongan Eropa dan bagi mereka yang menurut hukumnya dipersamakan dengan hukum yang berlaku bagi golongan Eropa. Ordonansi tanggal 10 Mei 1849 yaitu S. 1849 No. 25.
- b. Reglemen mengenai penyelenggaraan daftar-daftar Catatan Sipil untuk orang Tionghoa. Ordonansi tanggal 19 Maret 1917 yaitu S. 1917 No. 130 kemudian reglemen ini diubah dengan S. 1918 No. 356. Dan setelah pembaharuan itu maka ditetapkan berlaku pada tanggal 1 Mei 1919 dengan S. 1919 No. 31.
- c. Reglemen mengenai penyelenggaraan daftar-daftar Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia di Jawa dan Madura yang tidak termasuk rakyat Swapraja. Ordonansi tanggal 15 Oktober 1920 S. 1920 No 751 jo. S. 1927 No. 564 dan setelah diubah pada tahun 1926 dan tahun 1927 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1928.
- d. Reglemen Catatan Sipil bagi orang-orang Indonesia Nasrani. Ordonansi tanggal 15 Februari 1933 S. 1933 No. 75 jo. S. 1936 No. 607. Nama lengkap Reglemen tersebut adalah "Reglement mengenai penyelenggaraan daftardaftar Catatan Sipil untuk orang-orang Indonesia Nasrani Manado, yang dikenal dibawah Minahasa dan Pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dari Residensi Maluku". Menurut Stbld.1936 No.607 Reglemen ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1937.
- e. Reglemen daftar-daftar Catatan Sipil untuk perkawinan campuran. Ordonansi tanggal 4 Juni 1904 S. 1904 No. 279. Ordonansi ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 1904.

Burgerlijke Stand pada waktu itu, berada satu atap dengan Pengadilan Negeri dan Raad van Justisi (sekarang Kejaksaan). Berdasarkan Ordonansi-ordonansi yang telah disebutkan diatas, ditetapkanlah daftar-daftar akta Catatan Sipil yang berbeda

³¹ *Ibid*, hal. 19.

untuk masing-masing golongan, sebagai berikut³²

a. Untuk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Eropa disediakan lima macam daftar akta Catatan Sipil:

1. Daftar Kelahiran.
2. Daftar Pemberitahuan Perkawinan.
3. Daftar Izin Perkawinan.
4. Daftar Perkawinan dan Perceraian.
5. Daftar Kematian.

b. Bagi golongan Tionghoa dan Timur Asing disediakan empat macam daftar akta Catatan Sipil:

1. Daftar Kelahiran.
2. Daftar Izin Perkawinan.
3. Daftar Perkawinan dan Perceraian.
4. Daftar Kematian.

Dalam perkembangannya daftar kelahiran dibagi kembali dalam 4 daftar yaitu:

1. Daftar Kepala (umum), yaitu daftar untuk memuat segala kelahiran yang diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil dengan tidak ada suatu pengakuan anak.
2. Daftar Tambahan, yaitu daftar untuk memuat segala akta yang dikirim oleh orang-orang perantara Catatan Sipil tentang kelahiran-kelahiran yang diberitahukan kepada mereka.
3. Daftar Tambahan untuk memuat segala pengakuan kecuali pengakuan yang dilakukan pada waktu perkawinan.
4. Daftar Tambahan untuk memuat akta-akta lain yang menurut Undang-undang harus dibukukan dalam daftar kelahiran.

Kemudian daftar kematian dibagi menjadi tiga macam daftar lagi:

1. Daftar Umum yaitu daftar yang memuat segala kematian yang diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil.
2. Daftar Tambahan untuk memuat segala akta-akta yang dikirim oleh orang-orang perantara Catatan Sipil tentang kematian-kematian yang diberitahukan kepada mereka.
3. Daftar Tambahan untuk memuat segala akta-akta lain yang menurut Undang-

³² "Riwayat Pencatatan Sipil Jakarta," <<http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/> artikel/11-riwayat-pencatatan-sipil jakarta-1>

undang harus dibukukan dalam daftar kematian.

c. Untuk golongan Indonesia Asli yang tinggal di Jawa dan Madura disediakan tiga macam daftar catatan sipil:

1. Daftar Kelahiran.
2. Daftar Pemilihan Nama.
3. Daftar Kematian.

Daftar-daftar untuk golongan Indonesia asli inipun dibatasi hanya terhadap mereka yang memenuhi ketentuan :

1. Mereka yang berhak memakai salah satu gelar kebangsawanan Indonesia kecuali mereka yang hanya memakai gelar "Mas".
 2. Pegawai negeri yang minimal bergaji 100 Gulden.
 3. Opsir-opsir tentara dan pensiunannya yang minimal memiliki berpangkat Kolonel.
 4. Semua orang yang menurut firman raja tanggal 15 September 1916 Nomor 26 (S. 1917 No. 12) telah berlaku atau menundukkan diri pada sebagian hukum privat golongan Eropa.
 5. Keturunan laki-laki dari orang-orang yang disebut pada nomor 1, 2, 3, 4.
- d. Bagi golongan Indonesia Asli yang beragama Nasrani di Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambon disediakan lima macam daftar catatan sipil yaitu:
1. Daftar Kelahiran.
 2. Daftar Pemilihan Nama.
 3. Daftar Perkawinan.
 4. Daftar Perceraian.
 5. Daftar Kematian

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa lembaga Catatan Sipil pada awalnya memiliki kegiatan yang amat terbatas. Penduduk yang menikmati pelayanan Lembaga Catatan Sipil juga masih terbatas dan terkesan diskriminatif. Hal ini tidak lepas dari pandangan politik Pemerintah Kolonial Belanda yang pada waktu itu membagi penduduk Indonesia ke dalam golongan-golongan penduduk.

Setelah kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, penyelenggaraan Pencatatan Sipil diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Lembaga Catatan Sipil dilanjutkan kegiatannya dengan meneruskan apa-apa yang dahulu dikerjakan oleh lembaga ini, termasuk namanya masih menggunakan Burgerlijke Stand. Berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal II Aturan Peralihan,

maka Ordonansi-ordonansi Catatan Sipil masih berlaku setelah Indonesia merdeka. Hal ini menyebabkan ketertutupan sifat pelayanan yang diberikan Kantor Catatan Sipil terus berlanjut sejak awal kemerdekaan hingga masa pemerintahan Orde Lama.³³

Pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat pemikiran untuk melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Beranjak dari pemikiran tersebut maka dikeluarkanlah Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/IN/12/1966. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presidium ini maka pelayanan Catatan Sipil dinyatakan terbuka untuk seluruh Penduduk Indonesia.³⁴ Pertimbangan yang mendasari dikeluarkannya Instruksi Presidium tersebut antara lain dikarenakan masih berlakunya penggolongan penduduk yang sudah tidak sesuai lagi dengan perjuangan dan martabat bangsa Indonesia. Adapun Instruksi Presidium itu memuat beberapa hal pokok³⁵

- a. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, tidak digunakan lagi penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 I. S. ("Europeonen", "Vreemde Oosterlingen", "Inlanders"), pada Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia.
- b. Untuk selanjutnya Kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya antara Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.
- c. Ketentuan-ketentuan tersebut angka (a) dan (b) di atas tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya.

Dalam waktu yang bersamaan, Ketua Presidium Kabinet Ampera juga menetapkan suatu keputusan No. 127/U/Kep/1966 tentang peraturan ganti nama bagi WNI yang memakai nama Cina untuk melaksanakan Keputusan dan Instruksi Presidium Kabinet tersebut. Kemudian pada tahun 1967 dikeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman No. J.A.2/2/5/Pemudes 51/1/3 tanggal 28 Januari 1967 yang ditujukan ke Gubernur, Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota, dan Kepala Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia. Pada prinsipnya Surat Edaran Bersama ini mengatur masalah teknis pencantuman data kewarganegaraan seseorang dalam suatu akta Catatan Sipil, tidak ada lagi golongan kependudukan. Oleh karena itu menurut Surat Edaran Bersama ini yang boleh

³³ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, op. cit., hal. 23

³⁴ *Ibid*

³⁵ "Riwayat Pencatatan Sipil Jakarta," <<http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/artikel/11-riwayat-pencatatan-sipil-jakarta-1>>

dicantumkan ada tiga macam data di bidang kewarganegaraan yakni³⁶

1. Warga Negara Indonesia (bagi yang jelas kewarganegaraannya) berlaku untuk Warga Negara Indonesia Asli maupun keturunan.
2. Warga Negara Asing (bagi yang mempunyai dokumen).
3. Tanpa Kewarganegaraan (apatride) bagi yang tidak jelas kewarganegaraannya.

Pelaksanaan penyelenggaraan Catatan Sipil di masa lalu di Jakarta dilakukan oleh dua Kantor Catatan Sipil, yaitu Kantor Catatan Sipil Batavia yang berkantor di sekitar Gambir dan kantor Catatan Sipil Meester Cornelis di Jatinegara. Kantor Catatan Sipil Batavia melayani kepentingan warga di bidang Catatan Sipil yang berdiam di lingkungan Batavia Centrum dan Weltevreden sedangkan Kantor Catatan Sipil Meester Cornelis melayani kepentingan warga di kawasan Pasar Minggu, Bekasi, Cengkareng, dan sekitarnya.³⁷ Seirama dengan sistem pemerintahan di Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan, tahun 1949 Kantor Catatan Sipil Batavia dan Kantor Catatan Sipil Meester Cornelis digabung menjadi satu dengan nama Kantor Catatan Sipil Jakarta dan kemudian dalam Keputusan Gubernur No. 3649/a/1/1974 tanggal 31 Juli 1974 namanya berubah menjadi Kantor Catatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta.³⁸ Kebijakan ini merupakan usaha dalam peningkatan pembinaan penyelenggaraan Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta ini selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.³⁹

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1966 ditetapkan pembagian wilayah DKI Jakarta menjadi lima wilayah dalam rangka dekonsentrasi pemerintah DKI Jakarta. Di lima wilayah Kota DKI Jakarta tersebut dibentuk juga aparat Catatan Sipil dengan pembinaan sepenuhnya oleh Walikota setempat. Pada tahun 1975 dengan Keputusan Gubernur namanya diubah menjadi Kantor Pembantu Catatan Sipil.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka kebutuhan masyarakat akan Lembaga Catatan Sipil mulai terasa sangat penting. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan

³⁶ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, op. cit., hal. 24.

³⁷ H. Soekarno, op. cit., hal. 19.

³⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, op. cit., hal. 27.

³⁹ *Ibid*

seperti yang tercantum pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan dan akibat diberlakukannya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya tersebut, maka organisasi Catatan Sipil DKI Jakarta yang telah ada disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1149 tahun 1981 yaitu tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta.

F.2. Peranan Kantor Catatan Sipil di Bidang Hukum Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan terutama bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdara, GHR, dan HOCl. Pasal 76 KUHPerdara menyebutkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Seperti kita tahu pada waktu itu perkawinan hanya dilihat dalam hubungan keperdataan saja sehingga upacara keagamaan dalam perkawinan tidak merupakan suatu keharusan. Pasal 81 KUHPerdara menyatakan : Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.⁴⁰

Kemudian pasal 100 KUHPerdara menyatakan : Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta pelangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang teratur dalam pasal-pasal berikut.⁴¹

Dengan demikian perkawinan dinyatakan sah ketika dilangsungkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil. Untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut, maka ditunjukkan dengan akta perkawinan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil. Pada waktu itu sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 upacara keagamaan tidak menentukan keabsahan perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam bidang hukum perkawinan mengalami perubahan. Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan

⁴⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Psl. 81.

⁴¹ *Ibid*, Psl. 100.

dengan tegas bahwa untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing seperti yang diamanatkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Kemudian pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah pencatatan pada kantor catatan sipil yang berwenang mengeluarkan salinan akta perkawinan.

F. 3. Peranan Kantor Catatan Sipil dalam Perkawinan Beda Agama

Jika kita berbicara mengenai perkawinan tentu tidak lepas dari Kantor Catatan Sipil. Karena lembaga ini adalah satu-satunya institusi yang melakukan pencatatan perkawinan termasuk perkawinan beda agama. Kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam bidang perkawinan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 seperti kita tahu mengalami perubahan. Dalam hal perkawinan beda agama perubahan kewenangan ini membawa dampak yang signifikan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Kantor Catatan Sipil diberi kewenangan untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan. Hal ini seperti kita ketahui ditegaskan dalam pasal 81 KUHPerdara dan 100 KUHPerdara. Pada saat itu pelaksanaan perkawinan beda agama juga telah diatur dalam GHR. Perkawinan beda agama termasuk salah satu bentuk perkawinan campuran. Perbedaan agama, suku bangsa, dan keturunan bukan menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan.⁴² Pada waktu itu tidak ada masalah mengenai perkawinan beda agama. Kantor Catatan Sipil berwenang melangsungkan perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam GHR.

Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan beda agama menimbulkan permasalahan tersendiri. Kantor Catatan Sipil tidak lagi menjadi penentu keabsahan perkawinan. Keabsahan perkawinan kini ditentukan oleh sah-tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum agama. Kantor Catatan Sipil kini hanya berwenang mencatatkan perkawinan dari pasangan suami istri non-Islam setelah sebelumnya mendapat pengesahan dari agama. Pasal 57 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga telah mempersempit batasan perkawinan campuran hanya pada perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga negara

⁴² Lihat Pasal 7 ayat (2) GHR.

Asing. Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen membuat perkawinan beda agama merupakan hal yang tak mungkin dihindarkan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan benturan bagi pasangan yang berbeda agama dalam melakukan perkawinan beda agama. Jika hukum agama tidak mau mengesahkan perkawinan beda agama maka KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak berhak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Sepanjang agama yang dianut oleh masing-masing mempelai tidak memperkenankan umatnya menikah secara berlainan agama dan kemudian tidak mau melangsungkan/memberkati perkawinan mereka, maka berdampak kemudian pemerintah yaitu KUA dan Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan mereka, karena menganggap peristiwa perkawinan belum terjadi (sah).⁴³

Dalam suatu perkawinan antara mempelai yang berbeda agama itu dimana keduanya bukan beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil melaksanakan pencatatan perkawinan mereka sesuai dengan pengesahan salah satu agama. Tetapi jika salah satunya beragama Islam, maka sekalipun perkawinan mereka telah dilangsungkan menurut hukum dan tatacara salah satu agama yang lain seperti oleh agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Konghucu tetap saja Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan tersebut, oleh karena perundang-undangan catatan sipil sampai saat ini tidak menyediakan daftar perkawinan untuk orang Islam.⁴⁴ Pada waktu sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kasus seperti ini diselesaikan melalui penundukan diri pada hukum Perdata Barat, tapi saat ini penundukan diri pada hukum perdata barat sudah tidak diberlakukan lagi.⁴⁵

Sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah terjadi beberapa kasus perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Penulis akan mencoba menguraikan beberapa diantaranya sehingga terlihat jelas perubahan kewenangan Kantor Catatan Sipil mengenai perkawinan beda agama sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

⁴³ Sudhar Indopa, "Pencatatan Perkawinan Campuran pada Kantor Catatan Sipil," (Makalah disampaikan pada seminar mengenai Perkawinan Campuran dan Permasalahan Hukumnya, Suria Nataatmadja and Associates, Jakarta, 31 Mei 2006), hal. 2-3.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

F. 4. Pelaporan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri ke Kantor Catatan Sipil

Karena perkawinan beda agama hampir tidak mungkin dilakukan di Indonesia, maka cara yang banyak ditempuh pasangan-pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan terlebih lagi bagi pasangan yang beragama muslim dengan non muslim dan tetap ingin mempertahankan agamanya masing-masing adalah dengan melangsungkan perkawinan sipil di luar negeri.⁴⁶ Setelah kembali ke Indonesia perkawinan tersebut dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di tempat kediaman mereka.

Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta seharusnya menolak pelaporan perkawinan tersebut sesuai dengan pasal 23 Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 15 tahun 1999⁴⁷

- (1) Setiap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antar WNI atau WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.
- (2) Setelah kembali ke Indonesia setiap perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil.

Ketentuan ini sesuai dengan bunyi pasal 56 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.⁴⁸

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Di dalam Surat Pelaporan Perkawinan ditulis dengan tegas bahwa surat pelaporan ini bukan merupakan akta perkawinan. Akta perkawinan bagi pasangan tersebut adalah akta perkawinan yang dibuat di Kantor Catatan Sipil di luar negeri. Pelaporan hanya untuk memenuhi syarat dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Akta perkawinan beserta bukti pelaporan perkawinan dapat

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Indonesia (a), op. cit., Psl. 56.

dijadikan bukti sahnya perkawinan mereka.

F. 5. Kewenangan Kantor Catatan Sipil Mencatat Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan pelaksanaan Catatan Sipil masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan satu dengan lainnya. Pembentukan suatu Undang-Undang tentang administrasi kependudukan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan kepastian hukum khususnya bidang pelayanan masyarakat.

Selama ini pelaksanaan Catatan Sipil di Indonesia didasarkan pada ordonansi-ordonansi yang merupakan produk hukum kolonial. Ordonansi-ordonansi ini sifatnya sangat diskriminatif karena pada masa itu di Indonesia diberlakukan penggolongan penduduk. Hal ini tentu saja tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka dan menjunjung hak asasi manusia.

Pada akhir Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menghapus semua ordonansi atau peraturan-peraturan yang sebelumnya mengatur pencatatan sipil di Indonesia. Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Pencatatan Sipil diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Salah satu pasal yang banyak mengundang perdebatan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 adalah pasal 35 huruf a. Bunyi pasal tersebut adalah :

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Penjelasan pasal 35 huruf a: Yang dimaksud dengan ”perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Pasal ini mengundang banyak perdebatan karena sebelumnya perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kecuali agama mengesahkan perkawinan tersebut. Ini adalah implikasi dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Melalui pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006,

negara membuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Syaratnya adalah adanya Penetapan Pengadilan yang memerintahkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Perumusan pasal tersebut didasari oleh latar belakang dan alasan-alasan tertentu.

G. Kewenangan Pencatatan Kantor Catatan Sipil

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak melarang perkawinan beda agama, juga tidak mengatur dengan tegas tentang perkawinan beda agama. Namun pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ditafsirkan banyak pihak bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan antara pasangan yang seagama.

Timbul masalah bagaimana dengan pasangan yang berbeda agama. Walaupun mereka saling mencintai apakah harus memutuskan hubungan karena perbedaan agama diantara mereka. Demi meresmikan hubungan kasih mereka dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, pasangan yang berbeda agama berusaha mencari jalan keluar. Jalan yang mereka tempuh akhirnya adalah melangsungkan perkawinan di Negara-negara diluar Indonesia yang tidak melarang perkawinan beda agama. Negara tetangga kita, Singapura adalah negara terdekat yang kebetulan system hukum perkawinan mereka tidak melarang adanya perkawinan beda agama.

Pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri ini memperoleh sertifikat perkawinan sebagai bukti sah atas perkawinan mereka. Sertifikat ini yang kemudian mereka daftarkan atau catatkan pada Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil tidak meneliti apakah perkawinan tersebut beda agama atau tidak, tetapi mereka hanya melihat sertifikat perkawinan tersebut sebagai bukti yang sah atas perkawinan pasangan tersebut dan mencatatkannya dalam daftar khusus untuk itu.

Di Singapura pasangan beda agama yang hendak menikah sama halnya dengan aturan non muslim lainnya mendaftarkan perkawinannya di Registry of Marriage (ROM) yang tunduk pada Women's Charter.

Bagi umat muslim yang melakukan perkawinan dengan sesama muslim, dapat mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat mereka tinggal berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sedangkan bagi calon pengantin non muslim tetapi keduanya memeluk agama yang sama, dapat mencatatkan perkawinannya yang telah disahkan berdasarkan agama mereka di Kantor Catatan Sipil. Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor

23 tahun 2006 tidak memberikan pengaturan khusus mengenai proses pencatatan perkawinan beda agama. Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 hanya menyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan dalam penjelasan pasal 35 huruf a yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sudhar Indopa MM., Kepala Sub Dis Bina Pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta beserta para stafnya dinyatakan bahwa proses pencatatan perkawinan beda agama adalah sama seperti perkawinan pada umumnya. Bedanya pasangan perkawinan beda agama harus menyertakan Penetapan Pengadilan sebagai bagian persyaratan pencatatan perkawinan beda agama.

Proses pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 67 sampai dengan pasal 69. Untuk jelasnya isi dari pasal tersebut dikutip sebagai berikut :⁴⁹

Bagian Kedua, Pencatatan Perkawinan, Paragraf I :

Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 67

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KTP suami dan istri;
 - c. Pas foto suami dan istri;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
 - e. Paspor bagi suami atau istri orang asing.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

⁴⁹ Indonesia, Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perpres No. 25 tahun 2008, Lembaran Lepas 2008, Psl. 67-69.

cara:

- a. Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri;
- d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 68

- (1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 69

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan Penetapan Pengadilan.

Lebih lanjut lagi jika suatu perkawinan beda agama telah mendapat Penetapan Pengadilan maka Kantor Catatan Sipil tidak lagi mempersoalkan masalah pengesahan agama. Kantor Catatan Sipil sesuai pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 berwenang mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Proses pencatatannya sama dengan pencatatan perkawinan pada umumnya. Kutipan akta perkawinan yang diterbitkan juga tidak berbeda dengan akta perkawinan pada umumnya.

Sampai dengan dilakukannya wawancara tanggal 19 Juni 2011, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta belum pernah mencatatkan perkawinan beda agama yang mendapat Penetapan Pengadilan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006. Menurut Bapak Drs. Sudhar Indopa MM., Kepala Sub Dinas Bina Pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI

Jakarta, Catatan Sipil tidak akan menolak pencatatan perkawinan beda agama yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan. Proses pencatatannya dilakukan sebagaimana yang telah diuraikan pasal 64 sampai dengan pasal 69 Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 diatas. Bedanya pasangan suami istri diwajibkan melampirkan Penetapan Pengadilan. Dengan adanya Penetapan Pengadilan tersebut Kantor Catatan Sipil wajib mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

H. Pencatatan Perkawinan beda agama yang Dicatatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal yang banyak menjadi pertanyaan dari pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 adalah apakah perkawinan beda agama yang dicatatkan dengan Penetapan Pengadilan sah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Sulistyowati Sugondo yang merupakan Ketua Konsorsium Catatan Sipil sekaligus salah satu penyusun Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 dalam wawancaranya dengan hukum online mengatakan bahwa perumusan pasal tersebut karena adanya celah dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Celahnya apabila Pegawai Pencatat dalam hal ini Kantor Catatan Sipil berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan karena melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka ia wajib mengeluarkan penolakan tertulis. Penolakan tertulis ini yang kemudian digugat ke Pengadilan. Pengadilan kemudian memutuskan apakah penolakan itu memang tepat atau sebaliknya memutuskan bahwa perkawinan itu dapat dicatatkan.⁵⁰

Lengkapnya pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan⁵¹:

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan

⁵⁰ "Lies Sugondo: Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan, "<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15177&cl=Wawancara>,".

⁵¹ Indonesia (a), op. cit., Psl. 21.

suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkawinan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila ternyata Hakim memutuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan maka pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini KUA atau Kantor Catatan Sipil harus mencatatkan perkawinan tersebut.

Kewenangan Pengadilan untuk menilai keabsahan suatu perkawinan inilah yang kemudian membuka peluang untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Kemungkinan mencatatkan perkawinan beda agama kemudian dimuat dalam pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006.⁵²

Pasal 35 berbunyi : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: b. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan pasal 35 huruf a: Yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang telah mendapat Penetapan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tidak mengatur lebih lanjut mengenai proses berlangsungnya atau tata cara perkawinan beda agama. Ini berarti syarat-syarat, tata cara, larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetap berlaku.

⁵² Indonesia (b), op. cit., Psl. 35 huruf a.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan⁵³

Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Penjelasan pasal 34 ayat (1) dan (2):

- (1) Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga menjadi salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 termasuk mengenai syarat keabsahan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kewenangan Kantor Catatan Sipil mencatat perkawinan.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tidak membuka pintu bagi pencatatan perkawinan beda agama secara terang-terangan. Pasal tersebut hanya membuka kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil jika Pengadilan memerintahkan demikian. Hakim di Pengadilan Negeri yang kemudian akan menentukan apakah perkawinan beda agama tersebut sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk menilai keabsahan perkawinan beda agama. Sedangkan Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut sesuai perintah Pengadilan. Perlu ditekankan bahwa kewenangan Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan bukan mengawinkan karena Kantor Catatan Sipil memang bukan

⁵³ Ibid, Psl 34.

lembaga yang berfungsi mengawinkan.

Hakim dalam menilai keabsahan perkawinan beda agama tetap harus memperhatikan keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kantor Catatan Sipil hanya lembaga yang berwenang mencatatkan sedangkan yang melangsungkan perkawinan tetap pemuka agama menurut hukum agama masing-masing. Jadi keberadaan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tidak berarti perkawinan sipil dapat dilangsungkan. Perkawinan harus tetap dilangsungkan menurut hukum agama untuk kemudian dinilai oleh Hakim mengenai keabsahannya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memang tidak melarang perkawinan beda agama melainkan tidak mengaturnya. Artinya selama hukum agama membolehkan perkawinan beda agama tersebut maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan menjadi benturan. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Hakim karena hukum agama tertentu masih membuka kemungkinan dilangsungkannya perkawinan beda agama dengan dispensasi-dispensasi tertentu. Hakim harus melihat kemungkinan dilangsungkan perkawinan beda agama menurut hukum agama masing-masing pihak. Jika memang ada ketentuan dalam hukum agama yang memungkinkan dilakukannya perkawinan beda agama maka Hakim dapat memutuskan bahwa perkawinan sah dan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.


Hakim memiliki kewenangan yang amat besar dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan beda agama. Antara seorang Hakim dan Hakim lainnya sekalipun bersumber dan berdalil pada ketentuan hukum yang sama namun dapat menghasilkan Penetapan yang berbeda. Terlebih ketika Hakim yang memeriksa suatu perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang berbedabeda mengenai hukum agama dan hukum nasional.⁵⁴ Perbedaan tersebut sangat tergantung pula pada lingkungan, latar belakang, dan keyakinan agama atau kepercayaan yang dominan mempengaruhi mereka masing-masing.⁵⁵

Jika suatu perkawinan beda agama telah mendapat Penetapan Pengadilan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut telah mempunyai status hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya menurut hukum negara. Hal ini dikarenakan Hakim telah menilai bahwa perkawinan tersebut sah menurut Undang-

⁵⁴ Rusmin Tumanggor et. al., op. cit., hal. 2.

⁵⁵ *Ibid*

undang. Adanya Penetapan dari Pengadilan tersebut membuat Kantor Catatan Sipil berwenang untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut berdasarkan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Namun Hakim dalam menilai keabsahan suatu perkawinan beda agama hendaknya tetap memperhatikan syarat keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.



BAB III

ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

A. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

A.1. Perkawinan beda agama antara Wong Nelson dengan Debora Riana Mehuli Girsang

A.1.1. Kasus Posisi

Wong Nelson beragama Budha melakukan perkawinan beda agama dengan Debora Riana Mehuli Girsang yang beragama Kristen di County of King Negara bagian Washington Amerika Serikat pada tahun 1991. Setelah kembali ke Indonesia perkawinan tersebut dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di tempat kediamannya.

Pada pasal 23 Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 15 tahun 1999 dikatakan:

- (1) Setiap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antar WNI atau WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.
- (2) Setelah kembali ke Indonesia setiap perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil.

Ketentuan ini sesuai dengan bunyi pasal 56 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 :⁵⁶

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

⁵⁶ Indonesia (a), op. cit., Psl. 56.

Di dalam Surat Pelaporan Perkawinan ditulis dengan tegas bahwa surat pelaporan ini bukan merupakan akta perkawinan. Dinyatakan bukan sebagai akta perkawinan karena yang merupakan akta perkawinan adalah akta perkawinan yang dibuat di Kantor Catatan Sipil di luar negeri. Pelaporan hanya untuk memenuhi syarat dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Akta perkawinan beserta bukti pelaporan perkawinan dapat dijadikan bukti apabila pasangan tersebut ingin bercerai di hadapan pengadilan Indonesia.

A.1.2. Analisis

Dikarenakan perkawinan beda agama tidak di atur di Indonesia, pasangan-pasangan berbeda agama yang tetap ingin menikah dengan mempertahankan agamanya masing-masing melangsungkan perkawinannya di Luar Negeri.

Menurut penulis perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan karena melanggar pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yaitu Perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan yang dilanggar pada kasus ini adalah pada pasal 6(6) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan "*Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*"

A.2. Perkawinan beda agama antara Dion Adimufti dengan Sylvia Gunawan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 138/PDT.P/2003/PN.JKT.PST

A.2.1. Kasus Posisi

Pada kasus ini, Dion Adimufti (Pemohon 1) yang beragama Islam hendak melangsungkan pernikahannya dengan Sylvia Gunawan (Pemohon 2) yang beragama Kristen Protestan. Mereka mengajukan permohonan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam permohonan keduanya memohon agar Hakim Pengadilan Jakarta Pusat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin pada para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan perbedaan agama dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil

3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Penetapan ini kepada instansi terkait yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil
4. Biaya menurut hukum

A.2.2. Pertimbangan Hukum

1. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya setelah surat permohonannya dibacakan di persidangan oleh Hakim
2. Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yaitu :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 dan atas nama Pemohon 2
 - b. Asli Surat Keterangan untuk Nikah, Surat Keterangan Asal-Usul, dan Surat Keterangan Orang tua Pemohon 1 dari Kelurahan Pegangsaan Jakarta Pusat
 - c. Asli Surat Keterangan untuk Nikah, Surat Keterangan Asal-Usul, dan Surat Keterangan Orang tua Pemohon 2 dari Kelurahan Cinere Depok
 - d. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon 1
 - e. Fotokopi Akte Kelahiran Pemohon 2
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga WNI atas nama Kepala Keluarga Mariani, orang tua dari Pemohon 1
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ir. Sutrisna Gunawan, orang tua dari Pemohon 2
 - h. Asli Surat Keterangan dari Cinere Depok
 - i. Asli Pemberitahuan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng
3. Menimbang bahwa selain surat-surat bukti diatas, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di Persidangan :
 - a. Melly Saripah, selaku family dari Pemohon 2 dan juga merupakan teman satu kantor dengan Pemohon 2. Memberikan keterangan bahwa Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 2(dua) tahun dan saling mencintai walaupun berbeda agama, bahwa hubungan para

- pemohon sudah diketahui oleh orang tua Para Pemohon, dan bahwa Para Pemohon masih lajang sepanjang sepengetahuannya
- b. Rudy Hendratno, selaku teman dari Para Pemohon. Memberikan keterangan bahwa Para Pemohon telah menjalin hubungan selama 2(dua) tahun, dan bahwa Para pemohon hendak melangsungkan pernikahan walaupun berbeda agama
4. Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan permohonan tersebut adalah untuk ijin melangsungkan pernikahan dengan perbedaan agama antara Dion Adimufti beragama Islam dengan Sylvia Gunawan beragama Kristen
 5. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkawinan Para Pemohon terdapat suatu perkawinan dimana laki-laki tunduk pada Hukum Perkawinan Islam dan wanita tunduk pada Hukum Perkawinan Kristen, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dasar hukum suatu perkawinan untuk Warga Negara Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku secara universal di Indonesia
 - b. Bahwa oleh karena Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan berbeda agama, dan Undang-Undang tersebut hanya mengatur perkawinan campuran antar bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Pengadilan berdasarkan buki-bukti surat dan keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi diatas, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan arti dan tujuan perkawinan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan yang dimaksud ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah baik antara suami istri maupun masyarakat sekelilingnya, sedangkan yang dimaksud dengan ikatan batin adalah ikatan yang tidak terlihat itu harus ada untuk mencerminkan kerukunan suami istri dan oleh karena itu yang diperlukan dalam pembentukan rumah tangga yang kekal abadi harus mempunyai ikatan lahir maupun

batin sehingga perkawinan tidak akan putus dengan alasan apapun kecuali karena kematian

- c. Bahwa Para Pemohon di persidangan tetap pada pendiriannya masing-masing yaitu tetap pada keyakinan agama yang dipeluknya dan bukan menjadi suatu halangan baginya untuk melangsungkan perkawinan walaupun ada perbedaan agama. Demikian pula keterangan dari saksi-saksi bahwa Para Pemohon saling mencintai walaupun dengan adanya perbedaan agama
- d. Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur perkawinan perbedaan agama, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Pemohon 1 dengan Pemohon 2 bukan menjadi halangan, karena mereka berdua sudah saling mencintai dan menyayangi dan siap membentuk suatu rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan
- e. Bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menggunakan kembali Peraturan Perkawinan yang lama, yaitu Staatblad 1898 Nomor 158 dimana perbedaan agama, bangsa dan asal-usul bukan merupakan halangan untuk suatu perkawinan, karena pada prinsipnya suatu perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, kekal/abadi, saling mencintai, menyayangi dan saling menghormati
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon diberi ijin untuk melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agama cukup beralasan di Kantor Catatan Sipil
- g. Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya-biaya dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon

A.2.3. Keputusan Hakim

Dengan mengingat Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan perbedaan agama dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil Jakarta
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan penetapan ini kepada instansi terkait yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil di Jakarta
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon

A.2.4. Analisis

Dalam kasus ini, Hakim memberlakukan kembali Staatblad 1898 nomor 158 yang mengatakan bahwa perbedaan agama, bangsa dan asal-usul bukanlah merupakan halangan untuk diadakannya suatu perkawinan, karena pada prinsipnya suatu perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, kekal/abadi, saling mencintai, menyayangi dan saling menghormati.

Ada juga peraturan-peraturan lama lain yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam memberikan putusannya mengenai perkawinan beda agama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata=*Burgerlijk Wetbook*) dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Nomor 74 Tahun 1933 (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74 = HOCI*).

Dalam KUHPerdata, pengaturan perkawinan terdapat pada Buku Kesatu. Khusus mengenai syarat-syarat pelaksanaan perkawinan secara rinci diatur dalam Bab IV Pasal 26 sampai Pasal 102. BW memandang perkawinan sebagai hubungan-hubungan perdata antara seorang pria dengan seorang wanita. Ini artinya perkawinan menurut BW tidak mengatur hubungan berbeda agama. Sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, calon pasangan suami istri dapat melangsungkan perkawinan tanpa memandang perbedaan agama. Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Tionghoa.

Pemikiran mengenai pemisahan antara agama dengan perkawinan juga dikenal oleh HOCI. Selain itu, terdapat Ordonansi Nomor 74 Tahun 1933 yang mengatur tentang Perkawinan Campuran. Menurut Ordonansi ini, perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang, di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Menurut RGH, perbedaan agama, suku, bangsa atau keturunan bukan menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut penulis, perkawinan beda agama ini hanya diakui negara bahwa mereka adalah benar pasangan suami istri karena dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, tapi perkawinan ini tidak sah karena tidak memenuhi pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang sekarang berlaku di Indonesia dimana dikatakan *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*.

B. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

B.1. Perkawinan beda agama antara Harry Sudjana dengan Imelda Tanamas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.BGR

B.1.1. Kasus Posisi

Harry Sudjana yang beragama Islam (Pemohon 1) dan Imelda Tanamas (Pemohon 2) yang beragama Katolik berniat melangsungkan perkawinan. Maka Para Pemohon mengajukan izin pencatatan perkawinan ke Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bogor. Dalam permohonannya kedua Pemohon memohon agar Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bogor untuk mencatat dan atau mendaftarkan perkawinan atas nama Harry Sudjana dan Imelda Tanamas pada buku register yang diperuntukkan untuk itu.
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.

B.1.2. Pertimbangan Hukum

1. Menimbang, bahwa antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 berbeda keyakinan agamanya dan belum pernah melangsungkan pernikahan secara agama dan para Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohonan Izin Pencatatan Perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor.
2. Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis antara lain: Kartu Tanda

Penduduk atas nama Harry Sudjana dan Imelda Tanamas, Akta Kelahiran atas nama Harry Sudjana dan Imelda Tanamas, Akta Perkawinan atas nama Dadang Sudjana dan Loan Nio (orang tua Pemohon 1), Akta Perkawinan atas nama Budi Tanamas dan Anna Utami Wiharto (orang tua Pemohon 2), Kartu Keluarga no. 105105/98/01119 dan Kartu Keluarga dengan no. 1051069921692.

3. Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi:
 - a. Hartono Suryatanzah selaku paman Pemohon 2. Memberikan keterangan bahwa bahwa antara Pemohon 1 dan 2 berkeinginan untuk menikah tetapi ingin tetap memegang dan memeluk agama masing-masing. Kedua orang tua Pemohon 1 dan 2 telah setuju walaupun mereka berbeda agama. Menurut saksi, pejabat Kantor Catatan Sipil Bogor menyarankan agar ada persetujuan dari Pengadilan Negeri Bogor untuk pendaftaran perkawinan mereka itu.
 - b. R. Judistira Sutaprawira selaku paman Pemohon 1. Memberi keterangan bahwa benar kedua Pemohon telah menjalin hubungan sejak SMA dan berniat untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap memeluk agama masing-masing. Kedua orang tua Pemohon telah setuju dan hubungan Para Pemohon hanya terhalang oleh perbedaan agama saja. Saksi diminta oleh ayah Pemohon 1 untuk mencari solusi atas keinginan Para Pemohon. Selanjutnya saksi mendapat informasi dari Kantor Catatan Sipil Kota Bogor bahwa untuk mencatatkan perkawinan beda agama maka harus meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
 - c. M. Effendi selaku Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor. Memberikan keterangan bahwa pencatatan perkawinan Para Pemohon terhalang karena perbedaan agama dan mengatakan bahwa perkawinan yang berlainan agama diatur dalam pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut pengakuan saksi, selama bekerja di Kantor Catatan Sipil Bogor bagian pencatatan perkawinan, belum pernah terjadi permohonan seperti dalam kasus ini, dan biasanya pencatatan perkawinan didahului oleh prosesi perkawinan agama, namun di Bogor sendiri ada beberapa Gereja yang menginginkan pencatatan perkawinan dilakukan terlebih dahulu

sebelum prosesi perkawinan agama. Dikatakan juga oleh saksi bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum negara.

4. Menimbang, bahwa tujuan pokok diajukannya permohonan ini adalah agar Para Pemohon yang memiliki perbedaan agama dapat melakukan perkawinan dan mencatat perkawinan yang terjadi di antara mereka di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor.
5. Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut tentang tujuan pokok dari permohonan, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan yurisdiksi Pengadilan yaitu Kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus permohonan.
6. Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan usaha para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan melalui Kantor Catatan Sipil Kota Bogor. Dengan diajukannya permohonan ini dapat ditafsirkan para Pemohon khususnya Pemohon 1 sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya dan dengan keinginan mereka untuk mencatatkan perkawinan melalui Kantor Catatan Sipil Kota Bogor maka hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan atas permohonan para Pemohon (lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989)
7. Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan diantara dua orang yang sama agamanya. Sehingga terhadap perkawinan diantara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor

1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989).

8. Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau " yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama ". Ketentuan tersebut pada dasarnya ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan agama setelah adanya Penetapan Pengadilan tentang hal tersebut. Sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.
9. Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak diatur kalau suatu perkawinan yang terjadi diantara calon suami dan calon istri yang memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan atau dengan kata lain Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak melarang terjadinya perkawinan diantara mereka yang berbeda agama.
10. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 28B ayat (1) Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dimana ketentuan inipun sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.
11. Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi para Pemohon sebagai Warga Negara serta hak asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, maka ketentuan pasal

2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut calon pasangan suami istri bukanlah merupakan atau menjadi halangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Mengingat ketentuan tersebut pada hakekatnya merupakan ketentuan yang bersentuhan dengan prosesi atau tata cara penyelenggaraan perkawinan menurut agama pasangan calon suami istri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para Pemohon yang memiliki perbedaan agama.

12. Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaannya tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan agama maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut dimana dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri oleh dua orang saksi".
13. Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya tujuan pokok permohonan ini untuk dapat melakukan perkawinan diantara mereka dikabulkan maka sudah sejojanya petitum permohonan Para Pemohon poin kedua untuk dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor segera setelah menerima salinan Penetapan ini untuk mencatat perkawinan antara Harry Sudjana dengan Imelda Tanamas pada buku register yang diperuntukkan untuk itu setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.
14. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dari permohonan ini perlu dibebankan kepada para Pemohon.
15. Mengingat akan pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 28 B Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, maupun juga ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini

B.1.3. Keputusan Hakim

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor setelah menerima salinan Penetapan ini untuk mencatat perkawinan antara Harry Sudjana dengan Imelda Tanamas pada buku register yang diperuntukkan untuk itu setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang.
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

B.1.4. Analisis

Pemohon 1 yang beragama Islam dan Pemohon 2 yang beragama Katolik memohon agar Pengadilan Negeri Bogor memerintahkan Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor untuk mencatatkan perkawinan mereka. Sesuai ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil diperlukan Penetapan Pengadilan.

Menurut penulis, yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bogor adalah pencatatan perkawinan dan memerintahkan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil Bogor, sedangkan perkawinan diantara para pemohon belum berlangsung, berarti belum ada perkawinan yang akan didaftarkan. Kalau Hakim Pengadilan Bogor, mengartikan pencatatan atau pendaftaran perkawinan yang dikabulkannya atau diperintahkannya itu sekaligus sebagai perintah melaksanakan perkawinan diantara pasangan calon pengantin, apakah ini tidak melanggar fungsi dan tugas Kantor Catatan Sipil sekarang ini, yaitu hanya mencatat, perkawinan, kelahiran, dan kematian saja dan tidak termasuk mengawinkan orang, beda dengan masa sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu juga merangkap melaksanakan perkawinan calon pengantin. Artinya Hakim Pengadilan Bogor telah melanggar ketentuan perundangan-undang yang berlaku, justru ditetapkan fungsi Kantor Catatan Sipil itu dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sendiri. Hakim dalam Penetapannya mengakui bahwa terhadap proses terjadinya perkawinan baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata

cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Hal ini dikarenakan pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tidak mengatur lebih lanjut mengenai proses perkawinan beda agama.

Kasus ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan tidak melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, bila pejabat di Kantor Catatan Sipil, khusus di Bogor serta Hakim Pengadilan Bogor sempat membaca atau mengetahui suatu perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan cara perkawinan agama Katolik, dimana sakramennya diberikan di gereja Katolik, yaitu diatur dalam Hukum Kanonik pasal 1125, bahwa dalam realisasinya biasanya diberikan oleh Uskup setelah kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis yang isinya antara lain: pihak yang beragama Katolik akan tetap setia pada iman Katolik, berusaha mendidik anak-anak mereka secara Katolik, dan pihak yang tidak beragama Katolik bersedia melangsungkan perkawinan secara Katolik, tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, dan tidak akan menghalangi pihak yang beragama Katolik untuk melaksanakan imannya.

Disini dapat dilihat kelemahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu belum adanya prosedur atau hukum secara spesifik bagi para pasangan yang menikah beda agama yang ingin meminta Penetapan Pengadilan, misalnya soal berapa lama waktu yang diperlukan sejak pengajuan penetapan oleh pasangan beda agama hingga terbitnya surat penetapan pengadilan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 pada pasal 35 huruf a hanya mengatur mengenai pencatatan perkawinan saja sehingga mengenai sah atau tidaknya perkawinan berbeda agama tidak berdasarkan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini, karena Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai perkawinan itu sendiri. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, menurut penulis tetap tidak sah menurut agama, perkawinan berbeda agama itu hanya diakui oleh negara bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri.
2. Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memberlakukan kembali GHR 1989 Nomor 158 mengenai perkawinan campuran sebagai pertimbangan hukum dalam memberikan putusan tentang perkawinan berbeda agama. Sesudah berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Hakim hanya perlu mengacu pada pasal 35 huruf a Undang-Undang tersebut untuk memberikan penetapan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, tetapi terdapat kelemahan dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu belum adanya prosedur atau hukum secara spesifik bagi para pasangan yang menikah beda agama yang ingin meminta Penetapan Pengadilan, misalnya soal berapa lama waktu yang diperlukan sejak pengajuan penetapan oleh pasangan beda agama hingga terbitnya surat penetapan pengadilan tersebut.

B. Saran

1. Apabila hukum negara memang berniat untuk mengakomodir perkawinan beda agama di Indonesia maka diperlukan adanya revisi terhadap Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 memang tidak melarang perkawinan beda agama melainkan tidak mengaturnya. Selama pengesahan agama menjadi syarat mutlak keabsahan perkawinan, perkawinan beda agama masih sulit dilangsungkan meskipun masih dimungkinkan apabila hukum agama memberikan dispensasi-dispensasi tertentu. Pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tidak serta merta membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia karena syarat-syarat dan tata cara perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tetap berlaku.

2. Hakim dalam memberikan Penetapan mengenai perkawinan beda agama hendaknya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Beberapa agama masih dapat memberikan dispensasi-dispensasi tertentu yang membolehkan umatnya melangsungkan perkawinan beda agama. Jika agama telah memberikan dispensasi maka Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak menjadi benturan dilangsungkannya perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

- Indonesia. *Undang-undang tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.
- _____. *Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan*. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 LN No. 124 tahun 2006, TLN No. 4674.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 LN No. 2 Tahun 1975.
- _____. *Keputusan Presiden tentang Penataan, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, Lembaran Lepas 1983.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28. Jakarta: Prdanya Paramita, 1996.

B. Buku

- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Baso, Ahmad dan Achmad Nurcholish. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Sumber Agung, 2005.
- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008.
- Hadikusuma, Hilman H. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mandar Maju, 1990.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Tintamas, 1975.
- Ichtijanto. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badat Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2003
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Azis Safroedin*. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Alumni, 1982
- Situmorang, Viktor M dan Cormentyna Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Soekarno, H. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta: CV Coriena, 1981.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilawati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005.

- Subekti. *Pokok -pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sugondo, Sulistyowati. *Pokok -pokok Pikiran dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional*. Jakarta: KOMNASHAM, 2005.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Tumanggor, Rusmin *et al.* *Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyarakat Jakarta*. Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

C. Internet

- "Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama," <<http://hukumonline.com/detail.asp?id.=15655&cl=berita>>, diakses 10 Juni 2011.
- Islam in Singapore, <http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Singapore>, diakses 8 Juli 2011
- Lamandasa, Raimond Flora. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia," <<http://scribd.com/doc/3144824/perkawinan-beda-agama-di-Indonesia>>, diakses 10 Juni 2011.
- Matrimonial Law of Singapore. Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/matrimonial_law_of_singapore_wikipedia>, diakses 8 Juli 2011
- "Riwayat Pencatatan Sipil Jakarta," <<http://kependudukancapil.go.id/index.php/artikel/11-riwayat-pencatatan-sipiljakarta-1>>, diakses 28 Agustus 2011.
- Singapore Law, <<http://www.singaporelaw.sg/content/LegalSyst1.htm>>, diakses 13 Juli 2011.